



PUTUSAN

Nomor 1021 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA;
Tempat lahir : Plaju, Sumatera Selatan;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/20 Agustus 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maleo A-5, No.57, Rt.005/Rw.007, Jati Cempaka, Pondok Gede-Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kepala Cabang Utama Tanjung Priok PT. Biro Klasifikasi Indonesia);

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha (menjabat sebagai Kepala Cabang Utama Tanjung Priok PT. Biro Klasifikasi Indonesia sejak bulan April 2006 s/d Juli 2009), bersama dengan Pahala Tua Sianturi bin M. Sianturi dan LAU SIOE KHIANG Alias DANIEL (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sendiri-sendiri (pleger) atau bersama-sama (made pleger) sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kapal MT. ELPINDO-I adalah sejenis Kapal Tangker Gas dengan Kapasitas Angkut maksimum 1000 Ton dan besar GT (Gross tonase) sebesar 647 GT milik saksi Lau Sioe Khiang Alias Daniel (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli saksi dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB No.2, dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-I dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO-I tersebut saksi Lau Sioe Khiang Alias Daniel telah menggunakan jasa agen PT. Heladius Mulya Halim dengan tenaga operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan Kapal MT. ELPINDO-I, dimana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi, telah mengageni kapal MT. ELPINDO-I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan prosedur pengurusan keagenan pelayaran itu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner kapal yang ditujukan kepada agen yang berada di pelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 saksi Lau Sioe Khiang bersama dengan Nahkoda Kapal Saksi Nur Hadi dan KKM Kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) dari Sdr. Lau Sioe Khiang guna memberangkatkan Kapal MT.ELPINDO-I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu saksi Lau Sioe Khiang menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (Safety Management Certificate) yang kemudian saksi Lau Sioe Khiang meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa DOC (Document Of Compliance) gas yang diketahui oleh saksi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tengker dan Pertamina, namun saksi Lau Sioe Khiang meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT. Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC;

Bahwa sekitar tanggal 31 Maret 2009 jam 10.00 WIB, saksi Alex yang menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi segera menghubungi BKI dan bertemu langsung dengan Terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA, dengan membawa dokumen-dokumen kapal yang akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (Safety Management Certificate) dari BKI, dimana SMC (Safety Management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan kelaiklautan kapal, Adapun saat itu Dokumen yang dipergunakan atas perintah Saksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah Foto Copy DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management karena Terdakwa tidak melihat adanya Perjanjian Kerjasama antar pemilik Kapal MT.ELPINDO I Eks.HAB No. 2 dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan ketika Terdakwa menanyakan surat permohonan penerbitan ternyata saksi Alex tidak membawanya namun saksi Alex memohon kepada Terdakwa agar surat pernyataannya tersebut dapat menyusul (yang disusulkan pada tanggal 7 April 2009), kemudian dengan pertimbangan yang Terdakwa lakukan terhadap MT. ELPINDO I yang Terdakwa evaluasi dari penerimaan kelas bahwa kapal kondisi baik selanjutnya Terdakwa memberikan blanko absensi kosong kepada saksi Alex untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal, yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi Pahala Tua di Kantor PT. Heladius, dan setelah Blanko Absen terisi penuh, saksi Alex kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00 WIB (di hari yang sama Selasa, tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu saksi Sri Mulyanti Binti Budi Tarman untuk mengetik pembuatan SMC (Safety

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Certificate) MT. ELPINDO I, dimana Terdakwa sendiri yang langsung mengantar konsep SMC tersebut, yang akhirnya terbitlah SMC (Safety Management Certificate) Kapal MT. ELPINDO I dengan Nomor Invoice 00635-TP/D1/0309, tanggal 31 Maret 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Muardy Kobandaha bin Hasan dengan beban biaya sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai oleh saksi Alex dari PT. Heladius Mulya Halim kepada bagian Administrasi di PT. BKI;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 Kapal ELPINDO-I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang dinahkodai oleh saksi Mochamad Nur Hadi Bin Karmadi mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka Loading (pemuatan) Gas LPG, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG (Gas Cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) Metrik Ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009, sekitar jam 12.00 WIB di perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT. ELPINDO I yang membawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera Nomor IMO sedangkan di buritan Kapal MT. ELPINDO I tertera Nomor IMO 1592194, selanjutnya Kapal ELPINDO I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA dengan PAHALA TUA SIANTURI Bin M. SIANTURI dan LAU SIOE KHIANG Alias DANIEL (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, dimana penerbitan sertifikat SMC (Safety Management Certificate) untuk Kapal MT. ELPINDO I dengan menggunakan dokumen dari PT. Samudera Indonesia (PT. Samin) Ship

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Samudera Indonesia Ship Management, baik secara materil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat Ship Management Fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samudera Indonesia dengan Perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia, Ship Management Fee sebesar US\$ 38.000,- per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran dimana untuk MT. ELPINDO I dengan GT 647 dengan tipe/jenis Motor tangker. Adapun kerugian Immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia Ship Management;

Perbuatan Terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha, Pahala Tua Sianturi dan Lau Sioe Khiang alias Daniel (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sendiri-sendiri (pleger) atau bersama-sama (made pleger) sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Biro Klasifikasi Indonesia, Cabang Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kapal MT. ELPINDO-I adalah sejenis Kapal Tangker Gas dengan Kapasitas Angkut maksimum 1000 Ton dan besar GT (Gross tonase) sebesar 647 GT milik saksi Lau Sioe Khiang Alias Daniel (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli saksi dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB No.2, dengan bendera Tuvalu dan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-I dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO I tersebut Lau Sioe Khiang Alias Daniel telah menggunakan jasa agen PT. Heladius Mulya Halim dengan tenaga operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan Kapal MT. ELPINDO-I, dimana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi telah mengageni kapal MT. ELPINDO I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan prosedur pengurusan keagenan pelayaran yaitu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner kapal yang ditujukan kepada agen yang berada di pelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 saksi Lau Sioe Khiang bersama dengan Nahkoda Kapal Saksi Nur Hadi dan KKM Kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) dari Sdr. Lau Sioe Khiang guna memberangkatkan Kapal MT ELPINDO I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu saksi Lau Sioe Khiang menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (Safety Management Certificate) yang kemudian saksi Lau Sioe Khiang meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyampaikan bahwa DOC (Document Of Compliance) gas yang diketahui oleh saksi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tengker dan Pertamina, namun saksi Lau Sioe Khiang meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT. Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC;

Bahwa sekitar tanggal 31 Maret 2009, jam 10.00 WIB, saksi Alex yang menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi BKI dan bertemu langsung dengan Terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA, dengan membawa dokumen-dokumen kapal yang akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (Safety Management Certificate) dari BKI, dimana SMC (Safety Management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan kelaiklautan kapal dilihat, Adapun saat itu Dokumen yang dipergunakan atas perintah Saksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah Foto Copy DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management karena Terdakwa tidak melihat adanya Perjanjian Kerjasama antar pemilik Kapal MT.ELPINDO I Eks. HAB No. 2 dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan ketika Terdakwa menanyakan surat permohonan penerbitan ternyata saksi Alex tidak membawanya namun saksi Alex memohon kepada Terdakwa agar surat pernyataannya tersebut dapat menyusul (yang disusulkan pada tanggal 7 April 2009), kemudian dengan pertimbangan yang Terdakwa lakukan terhadap MT. ELPINDO I yang Terdakwa evaluasi dari penerimaan kelas bahwa kapal kondisi baik selanjutnya Terdakwa memberikan blanko absensi kosong kepada saksi Alex untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal, yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi Pahala Tua di Kantor PT.Heladius, dan setelah Blanko Absen terisi penuh, saksi Alex kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00WIB (dihari yang sama Selasa tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu saksi Sri Mulyanti Binti Budi Tarman untuk mengetik pembuatan SMC (Safety Management Certificate) MT. ELPINDO-I, dimana Terdakwa sendiri yang langsung mengantar konsep SMC tersebut, yang akhirnya terbitlah SMC (Safety Management Certificate) Kapal MT. ELPINDO I dengan Nomor Invoice 00635-TP/D1/0309, tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA dengan beban biaya sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai oleh saksi Alex dari PT. Heladius Mulya Halim kepada bagian Administrasi di PT. BKI;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 Kapal ELPINDO I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang dinahkodai oleh saksi Mochamad Nur

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Bin Karmadi, mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka Loading (pemuatan) Gas LPG, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG (Gas Cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) Metrik Ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIB di Perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT. ELPINDO I yang membawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera Nomor IMO sedangkan di buritan Kapal MT.ELPINDO I tertera Nomor IMO 1592194, selanjutnya Kapal ELPINDO I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha dengan PAHALA TUA SIANTURI Bin M. SIANTURI dan LAU SIOE KHIANG alias DANIEL (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, dimana penerbitan sertifikat SMC (Safety Management Certificate) untuk Kapal MT. ELPINDO I dengan menggunakan dokumen dari PT. Samudera Indonesia Ship Management tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Samudera Indonesia Ship Management, baik secara materil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat Ship Management Fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samin dengan Perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia, Ship Management Fee sebesar US\$ 38.000,- per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran dimana untuk MT ELPINDO I dengan GT 647 dengan tipe/jenis Motor Tangker. Adapun kerugian Immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia Ship Management;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 26 April 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dalam Rumah Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim, Nomor : 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code Nomor : 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
 - 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
 - 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara Nomor : 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha;
 - 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan Nomor : 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

- 1 (satu) lembar nota debet /invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
- 1 (satu) bendel buku register;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit monitor computer 14" merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah);
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas No.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merk philips ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Dikembalikan kepada saksi Lau Sioe Khiang alias DANIEL;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 27 / PID.B/2011/PN.JKT.UT, tanggal 05 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama membuat Surat Palsu";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim Nomor : 029/HMH-PK/IV/2009, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code Nomor : 0726/TP/11112009, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha;
- 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
- 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara Nomor : 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha ;
- 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan Nomor : 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 November 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
- 1 (satu) lembar nota debet /invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) bendel buku register;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit monitor computer 14" merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah);
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah);
- 1 (satu) unit keyboard merk philips ;
- 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Dikembalikan kepada saksi Lau Sioe Khiang alias DANIEL;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 447/PID/2011/PT.DKI, tanggal 6 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 27/Pid.B/2011/PN.JKT.UT, tanggal 5 Juli 2011, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pemidanaan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa : Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membuat Surat Palsu";
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 - Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT.Heladius Mulya Halim Nomor : 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code Nomor : 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
 - 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
 - 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara Nomor : 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha;
 - 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan Nomor : 151/XIIDOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 10 November 2009, oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota debet /invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
- 1 (satu) bendel buku register;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit monitor computer 14" merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas No.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah);
- 1 (satu) unit keyboard merk philips ;
- 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Dikembalikan kepada saksi Lau Sioe Khiang alias DANIE;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/AktaPid/2012/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2012, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 14 April 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 16 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2012, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 28 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah dengan gampangnya mengabulkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada Point 1 (satu) yang intinya hukuman terhadap Terdakwa sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana;

Bahwa dalil Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut jelas dan nyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan pertimbangan hukum tersebut tidak bijak dan tidak arif dalam menyikapi arti dari keadilan yang sesungguhnya karena tujuan Pemidanaan tidaklah semata-mata dijatuhkan kepada pelakunya agar pelakunya jera apalagi apabila pidana yang dijatuhkan tersebut sangat tidak berimbang antara Perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan sehingga tujuan untuk membuat jera tidak mencapai sasaran malahan dapat dikatakan sebagai suatu pembalasan dendam sehingga mengabaikan sisi kemanusiaan dari Terpidana.

Bahwa penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa seharusnya diberikan dengan pertimbangan dari berbagai sisi seperti sisi kemanusiaan, juga di lihat dari sisi umur Pemohon Kasasi/Terdakwa yang usianya sudah usia lanjut yang mudah terserang berbagai penyakit, dan dilihat dari sisi Pendidikan, sosial Ekonomis sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pantas dan wajar sesuai dengan kadar perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai alat untuk membalas dendam.

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih arif dan bijaksana untuk mengurangi Penjatuhan Hukum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan bukan menambah penderitaan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa **MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA DITAHAN** karena mengingat Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa telah berumur lanjut dan mudah terserang penyakit, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga bukanlah seorang penjahat yang harus dihukum berat, pelaku orang yang berpendidikan dan mempunyai status sosial di masyarakat.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara lebih bijak dan adil dalam memutus perkara aquo yang mana dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

“.....maka sesuai adanya Restro Aktive Justice yaitu peradilan yang bersifat memulihkan keadaan semula menurut hemat Majelis maka pidana yang pantas dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana bersyarat : Hal sesuai pula dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan akan tetapi lebih bertujuan sebagai tindakan Preventure aducative dan peringatan pada Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang baik taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Bahwa Tindak pidana Pemalsuan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah tindak Pidana Pemalsuan akan tetapi tata cara dan syarat pembuatan dokumen berupa SMCnya belum lengkap dan dijanjikan menyusul dan segera dilengkapi oleh orang yang memesan yaitu Elex Setiadi yang merupakan suruhan dari Saksi Pahala Tua Sianturi dari PT. Heladius, sementara itu SMC yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar Asli dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan itu palsu, hanya saja syarat untuk membuat SMC yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa belum diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan diberikan menyusul dengan segera.

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka sesuai dengan keterangan Ahli Ir. JUNAIDI yang bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan Departemen Perhubungan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 19 yang berbunyi :

“Bahwa Sertifikat SMC yang saksi lihat sebagaimana yang ada diberkas adalah ASLI adanya”.

Bahwa selanjutnya dikatakan oleh Ahli Ir. JUNAIDI dalam keterangannya pada putusan perkara a quo halaman 20 disebutkan :

“Bahwa apabila salah satu syarat dari dokumen yang salah, maka SMC menjadi tidak sah”.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ke-2 (dua) keterangan Ahli tersebut di atas, jelas Surat SMC yang dibuat oleh Terdakwa benar-benar ASLI, sedangkan sementara itu apabila syarat dokumen yang salah, menjadi TIDAK SAH.

Bahwa kata-kata TIDAK SAH menurut Ahli tersebut di atas, dapat dimaknai TIDAK SAH bukan berarti PALSU.

Bahwa apabila sesuatu dokumen yang dibuat secara tidak sah, maka Dokumen tersebut DAPAT DIBATALKAN.

Bahwa Pembuatan SMC tersebut dibuat dengan pertimbangan SMC yang dibuat sifatnya hanya sementara yang hanya berlaku selama 5 (lima) bulan dan bukan SMC yang Permanen yang berlaku selama 5 (lima) tahun, maka dengan alasan tersebut apabila ada syarat yang belum lengkap dapat diberikan kelonggaran untuk dipenuhi/diberikan menyusul, akan tetapi apabila pembuatan SMC yang sifatnya Permanen dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, syarat pembuatannya lebih ketat tidak seperti pembuatan SMC yang sifatnya hanya sementara.

Bahwa menurut keterangan Ahli Ir. JUNAIDI disebutkan :

“Bahwa SMC berlaku 5 (lima) tahun sedangkan jangka waktu untuk SMC sementara yaitu 5 (lima) bulan”.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa juga keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah mengabulkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada Point 2 yang intinya PT. Samudera Indonesia Ship Management mengalami kerugian secara materiil sebesar US.\$38.000 pertahun dan pencemaran nama baik PT.Samudera Indonesia Ship Management serta kerugian negara dengan tidak membayar pajak atas pembuatan SMC tersebut.

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut telah mengabaikan Penerapan hukum pembuktian karena tidak benar PT. Samudera Indonesia Ship Management menderita kerugian sejak Perkara pidana a quo di diputus, sebab kerugian yang diderita oleh PT. Samudera Indonesia Ship Management telah dibayar oleh Terdakwa bersama saksi Pahala Tua Sianturi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 37 alinea (1) yang berbunyi :

Hal meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pahala Tua Sianturi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Lau Shioe Kiang alias Daniel (Terdakwa dalam berkas terpisah) TELAH MENGADAKAN PERDAMAIAN DAN TELAH MEMBAYAR KERUGIAN PT. SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT".

Bahwa disamping itupula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 37 alinea terakhir menyebutkan:

"Menimbang, bahwa tentang hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh karena telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pahala Tua Sianturi dan Saksi Lau Shioe Kiang alias Daniel selaku pihak Pertama dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management selaku Pihak Kedua atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Samudera Indonesia Ship Management sebagaimana tertera dalam Pernyataan SR.11.05.0531/I &LD tanggal 20 Mei 2011 yang intinya PT. Samudera Indonesia Ship Management menyatakan tidak akan mempermasalahkan lagi dan tidak akan mengajukan tuntutan baik pidana maupun perdata.....dst"

Dengan adanya pembayaran sejumlah uang yang merupakan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PT. Samudera Indonesia Ship Management, maka sama sekali tidak benar di dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan PT. Samudera Indonesia mengalami kerugian Materiil.

Bahwa tidak benar PT. Samudera Indonesia Ship Management Tercemar nama baiknya sebab dengan pemakaian DOC milik PT. Samudera Indonesia Ship Management yang belum ada kerjasama untuk membuat SMC tidak menyebabkan PT. Samudera Indonesia kehilangan muka karena malu karena DOC dipakai karena belum adanya kerjasama. Tidak ada orang atau perusahaan lain akan menilai negatif terhadap PT. Samudera Indonesia ataupun menjelek-jelekkan PT. Samudera Indonesia karena DOCnya dipakai tetapi belum ada kerjasama.

Bahwa PT. Samudera Indonesia tidak akan dipersalahkan dalam hal ini dan sama sekali tidak ada akibat negatif bagi orang atau perusahaan lain terhadap PT. Samudera Indonesia karena PT. Samudera Indonesia tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan apapun dan bersifat pasif sehingga sangat tidak beralasan PT. Samudera akan diserang nama baiknya oleh Pihak lain dan PT.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Indonesia tidak akan terganggu dari segi nama baik maupun dari segi bisnis.

Bahwa tidak benar akibat perbuatan Terdakwa yang membuat SMC mengakibatkan kerugian negara karena tidak membayar pajak atas pembuatan SMC tersebut. Dalil yang demikian sama sekali tidak berdasar dan sengaja untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa sebab faktanya Terdakwa telah membayar pajak kepada negara berupa pembayaran PPN berdasarkan Nota debet/Invoice PT. Biro Klasifikasi Indonesia (persero) No.00635-TP/D1/0309 tertanggal 31 Maret 2009, yang ditujukan kepada PT. Helladius Mulya Halim yang berbunyi :

KM ELPINDO-1

Atas permintaan PT. Helladius Mulya Halim pada tanggal 31/3/2009 telah dilaksanakan Audit di Jakarta pada tanggal 31/3/2009 s/d 31/3/2009 dan telah dikeluarkan laporan Verifikasi No.00639-TP/ISM-SMC/2009 pembayaran agar ditransfer ke rekening PT. Biro Klisifikasi Indonesia di Bank Mandiri Cab. Yos Sudarso No.120-00-8500345-2

1. Biaya Survey	
- ISM Pre-Audit SMC	Rp. 1.400.000
2. Ongkos-ongkos	
- Perjalanan Dinas	Rp. 500.000
- Surcharge	Rp. 0
Total	Rp. 1.900.000
3. PPN (10% X 1.900.000)	Rp. 190.000
Grand Total	Rp. 2.090.000

Kemudian PPN tersebut di atas telah dibayarkan kepada Negara yang disetorkan lewat Bank BNI pada :

Tanggal bayar : 11-06-2009, Jam bayar :11.54:11, transaksi Bank :132743
Tanggal Online : 11-06-2009, Jam Online 11:54:11,
NTPN :0307010202061211
Tanggal lapor : 11-06-2009, Jenis Pelayanan : 7012-Teller
Identitas : 01.000489.3-051.000
Nama : Biro Klasifikasi Indonesia
Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso, No. 38-39
Kota : Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Anggaran : 411211-100 PPN Dalam Negeri

Jenis Setoran : Masa

Masa Pajak : 05-05-2009

Jumlah Setoran : 265.082.560,00

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 14 alinea 1 (pertama) dan alinea 2 (kedua) yang berbunyi sebagai berikut :

Alinea 1 (satu) : Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan nyawa orang lain dan pendapatan negara;

Alinea 2 (dua) : Menimbang, bahwa selain itu sebagai preventif umum agar tidak terjadinya lagi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, utamanya pembuatan surat-surat/dokumen-dokumen secara tidak sah yang dapat membahayakan pelayaran (kapal) di laut dan merugikan orang lain maka...dst

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat tidak profesional, tidak memeriksa dan mencermati kasus yang ditanganinya serta tidak memahami permasalahan yang sehingga memberikan pertimbangan hukum yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Menurut Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka terhadap Hal-Hal yang memberatkan sama sekali tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Bahwa tidak benar perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan negara karena Terdakwa sudah membayar biaya PPN ke kas negara sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Terdakwa kemukakan di atas.

Bahwa pembuatan surat-surat/dokumen secara tidak sah tidak berarti membahayakan pelayaran (kapal) di laut karena yang bermasalah adalah prosedur pembuatannya saja, dan tidak ada sangkut pautnya dengan bahaya yang menimpa orang lain.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar juga Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan perbuatan Terdakwa merugikan orang lain sebab masalah kerugian yang dialami oleh PT. Samudera Indonesia Ship Management telah diselesaikan dengan perdamaian dan Terdakwa telah membayar kerugian tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut di atas dimana penyelesaian ganti kerugian tersebut telah diselesaikan pada tanggal 20 Mei 2011 yang tertuang dalam Surat Pernyataan SR.11.05.0531/I &LD.

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa putusan Judex Facti onvoldoende gemotiveerd yakni putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN karena tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci tentang KESALAHAN TERDAKWA.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti telah mengabaikan KEBENARAN MATERIIL sehingga DENGAN PENGAKUAN TERDAKWA DIANGGAP SUDAH MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA, padahal dalam penegakan hukum pidana tidaklah demikian.

Bahwa banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dari pertimbangan hukum yang diputus oleh Judex Facti sehingga putusannya TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN dan terkesan MENGABAIKAN HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA.

Bahwa Judex Facti TIDAK CUKUP BUKTI untuk menentukan KESALAHAN Terdakwa karena tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membuat Surat Palsu" karena menurut keterangan Ahli Ir. JUNAIDI bahwa Sertifikat SMC adalah ASLI adanya.

Bahwa Ahli Ir. JUNAIDI mengatakan dalam keterangannya menyatakan pembuatan dokumen yang tidak memenuhi salah satu syarat menyebabkan dokumen tersebut TIDAK SAH dan bukan dikatakan dokumen tersebut PALSU, sebab TIDAK SAH bukan berarti PALSU.

Bahwa Judex Facti tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo telah melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1), Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemohon Kasasi yakin Hakim Agung lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menentukan nasib dan kehidupan Termohon Kasasi/Terdakwa karena di tangan Majelis Hakim Agunglah nasib Terdakwa digantungkan.

Bahwa sangat tidak bijak dan arif Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa ditahan, karena Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa BUKAN LAGI BERTUJUAN UNTUK MEMBUAT EFEK JERA.

Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melihat sisi kemanusiaan dan hanya melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa dicap sebagai PENJAHAT yang harus dihukum seberat-beratnya;

Bahwa sangat dikhawatirkan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana akan mempengaruhi perkembangan jiwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berumur lanjut dan merasa bersalah kepada keluarga, serta tertekan yang mengakibatkan MENTAL dan SEMANGAT Terdakwa menjadi lemah sehingga dapat menimbulkan penyakit.

Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa secara bersama-sama membuat surat palsu merupakan perbuatan pidana;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 447/PID/2011/PT.DKI, tanggal 6 Februari 2012, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 27/PID.B/2011/PN.JKT.UT, tanggal 05 Juli 2011, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPid, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 447/PID/2011/PT.DKI, tanggal 6 Februari 2012, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 27/PID.B/2011/PN.JKT.UT, tanggal 05 Juli 2011, sekedar mengenai Amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membuat Surat Palsu";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim Nomor : 029/HMH-PK/IV/2009, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code Nomor : 0726/TP/11112009, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha;
- 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
- 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara Nomor : 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir. Muardy Kobandaha ;
- 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan Nomor : 151/XII DOC.DKP/2004, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 10 November 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan;
- 1 (satu) lembar nota debet /invoice Nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) bendel buku register;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit monitor computer 14" merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah);
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah);
- 1 (satu) unit keyboard merk philips ;
- 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Dikembalikan kepada saksi Lau Sioe Khiang alias DANIEL;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1021 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)